



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 32 Tahun 2008

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 32 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang yang mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21).

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 31 Desember 2008 Nomor: 061/4007/SJ Perihal Fasilitasi Raperda Perangkat Daerah Kabupaten Magelang

2. Surat Gubernur Jawa Tengah tertanggal 18 Desember 2008 Nomor 060/21243 Perihal Hasil Fasilitasi / Klarifikasi Raperda SOTK Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Magelang;
4. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan;
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

9. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

1. Kecamatan Salaman;
2. Kecamatan Borobudur;
3. Kecamatan Ngluwar;
4. Kecamatan Salam;
5. Kecamatan Srumbung;
6. Kecamatan Dukun;
7. Kecamatan Sawangan;
8. Kecamatan Muntilan;
9. Kecamatan Mungkid;
10. Kecamatan Mertoyudan;
11. Kecamatan Tempuran;
12. Kecamatan Kajoran;
13. Kecamatan Kaliangkrik;
14. Kecamatan Bandongan;
15. Kecamatan Candimulyo;
16. Kecamatan Pakis;

17. Kecamatan Ngablak;
18. Kecamatan Grabag;
19. Kecamatan Tegalrejo;
20. Kecamatan Secang;
21. Kecamatan Windusari;
22. Kelurahan Muntilan;
23. Kelurahan Mendut;
24. Kelurahan Sawitan;
25. Kelurahan Sumberrejo; dan
26. Kelurahan Secang;

BAB III KECAMATAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu Wilayah pemungutan pasar meliputi wilayah pasar.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua
Tugas Pokok Camat

Pasal 4

- (1). Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan; dan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa / kelurahan.
- (2). Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan
- (3). Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Kecamatan perkotaan, meliputi :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Administrasi Umum.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Susunan organisasi Kecamatan perdesaan, meliputi :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Administrasi Umum.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan;
 - e. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Rakyat;

- f. Seksi Potensi Wilayah, sesuai karakteristik unggulan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - (5) Sub-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.
 - (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat.
 - (7) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Seksi atau Kepala Subbagian yang membidangi.
 - (8) Bagan organisasi Kecamatan perkotaan adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (9) Bagan organisasi Kecamatan perdesaan adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (10) Penetapan kecamatan perkotaan dan perdesaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
 - (11) Rincian tugas pokok dan fungsi kecamatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KELURAHAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 6

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua Tugas Pokok Lurah

Pasal 7

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Kelurahan, meliputi :
 - a. Lurah;

- b. Sekretariat;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan ;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
 - e. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
 - (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
 - (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Lurah.
 - (5) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris atau Kepala Seksi yang membidangi.
 - (6) Bagan organisasi Kelurahan adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (7) Rincian tugas pokok dan fungsi kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V ESELON JABATAN

Pasal 9

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon III.a.

- (2) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Lurah dan Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (4) Kepala Subbagian pada kecamatan, Sekretaris dan Kepala Seksi pada kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang:

1. Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2000 Nomor 24 Seri D Nomor 18); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kelurahan Di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2000 Nomor 5 Seri D Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4

Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kelurahan Di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2000 Nomor 25 Seri D Nomor 19)

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Desember 2008

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

WARSONO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Desember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

ttd

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008
NOMOR 32

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 32 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

KECAMATAN DAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, diperlukan penataan kembali atas organisasi perangkat daerah yang sudah ada. Penataan organisasi tersebut didasarkan pada identifikasi urusan pemerintahan di Kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Selain itu juga didasarkan pada identifikasi kebutuhan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah, serta memperhatikan prinsip-prinsip organisasi.

Organisasi perangkat daerah sesuai prinsip organisasi memiliki unsur kewilayahan dalam bentuk kecamatan dan kelurahan.

Peraturan Daerah ini pada prinsipnya memberikan deskripsi organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan yang berisi kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasinya. Adapun rincian tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR